



PENETAPAN

Nomor 029/Pdt.P/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NASIHA binti BISA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anoa I, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 11 Desember 2013 di bawah register perkara Nomor 029/Pdt.P/2013/PA.PAL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Lanugi telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 048/121/1001/XII/2013 bertanggal 06 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL



2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah almarhum Lanugi yang menikah pada tanggal 09 April 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala (sekarang Kota Palu). Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/VI/1976 bertanggal 16 Maret 1977. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Liswati, umur 35 tahun ;
 - b. Ardiansyah, umur 33 tahun ;
3. Bahwa sepeninggalan almarhum Lanugi, telah meninggalkan harta berupa 2 buah Tabungan uang di Bank Kantor Cabang Palu, dengan nomor rekening masing-masing sebagai berikut :
 - a. No. Rekening : 0248533163 atas nama LANUGI QQ DEWI VISTA MALASA, saldo terakhir sebesar Rp. 92.406.756 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;
 - b. No. Rekening : 0248515270 atas nama LANUGI QQ RIKY, saldo terakhir sebesar Rp. 96.497.865 (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
4. Bahwa untuk pencairan uang tersebut membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu ;
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu



memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nasiha binti Bisa, Liswati dan Ardiansyah adalah ahli waris yang sah dari alm. Lanugi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang kewarisan Islam kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, mohon penetapan ahli waris ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan almarhum LANUGI, dengan Akta Nikah Nomor : 35/VI/1976 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu pada tanggal 16 Maret 1977 ;



2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 048/121/1001/XII/2013 atas nama almarhum LANUGI, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara pada tanggal 06 Desember 2013 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7611/P/V/199 atas nama LISWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 21 Mei 1991 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7612/P/V/1991 atas nama ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, pada tanggal 21 Mei 1991 ;
5. Surat Keterangan silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui serta disahkan oleh Lurah Tatura Utara Nomor : 048/212/1001/XII/2013 ;
6. Foto copy tabungan atas nama almarhum LANUGI QQ DEWI VISTA MALASA dengan Nomor Rekening : 0248533163 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 92.406.756,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) di Kantor Cabang BNI Palu ;
7. Foto copy tabungan atas nama almarhum LANUGI QQ RIKY dengan Nomor Rekening : 0248515270 dengan saldo akhir sebesar Rp. 96.497.865,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) di Kantor Cabang BNI Palu ;

Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos dan setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu



diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 dan bukti nomor 5 telah diperiksa keasliannya dan diberi kode P.5 ;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

II. ALAT BUKTI SAKSI :

1. **ARIYAH binti MALASA**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ipar dari Pemohon, sedangkan saksi dengan suami Pemohon almarhum LANUGI adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa almarhum LANUGI meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 lalu karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum LANUGI dikaruniai dua orang anak bernama LISWATI dan ARDIANSYAH ;
- Bahwa orang tua dari almarhum LANUGI telah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum LANUGI semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama mohon Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan uang di bank atas nama almarhum LANUGI ;
- Bahwa uang yang mau dicairkan di Bank tersebut adalah uang dari dua orang anak yang bernama DEWI VISTA MALASA sebesar sembilan puluh dua juta lebih dan RIKY sebesar sembilan puluh

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL



enam juta lebih dan kedua anak tersebut adalah kemenakan almarhum ;

- Bahwa saksi tahu, uang tersebut berasal dari warisan bapak kandung DEWI VISTA MALASA dan RIKY yang bernama GUNAWAN yang telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum LANUGI ;
- Bahwa GUNAWAN dengan LANUGI adalah saudara kandung, dan GUNAWAN mendapat warisan yang telah terjual namun karena telah meninggal dunia sehingga hasil penjualan warisan tersebut diberikan kepada kedua orang anaknya yang bernama DEWI VISTA MALASA dan RIKY namun karena DEWI VISTA MALASA dan RIKY belum dewasa maka uang tersebut ditabungkan oleh almarhum LANUGI atas nama kedua anak tersebut ;
- Bahwa isteri dari almarhum GUNAWAN masih hidup atas nama PARIDA namun saat masih sebagai suami isteri, PARIDA ada hubungan dengan laki-laki lain yang kemudian kawin sedangkan GUNAWAN tidak pernah kawin lagi sesudahnya ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pencairan uang tabungan ini untuk ditabungkan kembali untuk kedua anak tersebut atas nama wali anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa sehingga bisa mengelolanya sendiri, bukan untuk tujuan yang lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;



2. **NURDIANA binti MALASA**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ipar dari Pemohon, sedangkan saksi dengan suami Pemohon almarhum LANUGI adalah saudara kandung ;
- Bahwa almarhum LANUGI sudah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 lalu karena sakit ;
- Bahwa Pemohon almarhum LANUGI telah dikaruniai dua orang anak bernama LISWATI dan ARDIANSYAH ;
- Bahwa orang tua dari almarhum LANUGI telah meninggal dunia ;
- Bahwa Almarhum LANUGI semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama mohon Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan uang di bank atas nama almarhum LANUGI ;
- Bahwa uang yang mau dicairkan di bank tersebut adalah uang dari anak yang bernama DEWI VISTA MALASA dan RIKY anak dari almarhum GUNAWAN saudara kandung almarhum LANUGI, yang berasal dari warisan yang didapat GUNAWAN yang terjual yang kemudian ditabungkan di bank atas nama LANUGI QQ DEWI VISTA MALASA dan LANUGI QQ RIKY karena kedua anak tersebut belum dewasa ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL



- Bahwa isteri dari almarhum GUNAWAN, PARIDA saat masih suami isteri dengan GUNAWAN ada hubungan dengan laki-laki yang kemudian kawin dengan laki-laki tersebut sedangkan GUNAWAN tidak pernah kawin lagi selain dengan PARIDA ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pencairan uang ini adalah semata-mata untuk kepentingan kedua anak GUNAWAN tersebut, uang tersebut dicairkan untukkan lagi untuk atas nama yang akan menjadi walinya yakni saudara kandung almarhum LANUGI/GUNAWAN sampai kedua anak tersebut dewasa dan akan diserahkan dan dikelolanya sendiri setelah keduanya dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan penetapan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, bukan untuk tujuan yang lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan didasarkan kepada angka 37 ayat (49)



huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan menghadirkan dua orang saksi (**ARIYAH binti MALASA dan NURDIANA binti MALASA**) yang dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dinyatakan sebagai fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum LANUGI adalah suami istri yang sah yang sampai meninggalnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa almarhum LANUGI telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 dalam keadaan sakit ;
- Bahwa Pemohon sebagai isteri adalah ahli waris dari almarhum LANUGI dan 2 (dua) orang anak yang masih hidup sedangkan ahli waris lainnya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum LANUGI telah meninggalkan uang tabungan pada Bank BNI Palu atas nama LANUGI QQ DEWI VISTA MALASA dan LANUGI QQ RIKY yang masing-masing berisi nilai uang sebesar Rp 92.406.756,- (sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Rp 96.497.865,- (sembilan puluh

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL



enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa LANUGI telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 telah meninggalkan 1 (satu) orang istri atas nama NASIHA binti BISA, dan dua orang anak atas nama LISWATI binti LANUGI dan ARDIANSYAH bin LANUGI dan ketiganya adalah ahli waris sah dari almarhum LANUGI ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 1. NASIHA binti BISA (isteri)
 2. LISWATI binti LANUGI (anak kandung), dan
 3. ARDIANSYAH bin LANUGI (anak kandung)adalah ahli waris sah dari almarhum **LANUGI** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh Drs. RUSLI M, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. RUSLI M, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Drs. H. ADNAN ABBAS

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUHRIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,00
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	70.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	161.000,00
(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Mengetahui



Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. SUDIRMAN

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 029/Pdt.P/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)